

**KEPUTUSAN  
DEWAN DIREKSI TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 111 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018**

**TENTANG**


**UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

**DEWAN DIREKSI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk melaporkan harta kekayaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi TVRI tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan TVRI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
  4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran LPP TVRI;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;






14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 04/PRTR/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Televisi Republik Indonesia selanjutnya disebut Unit Pengelola LHKPN sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Unit Pengelola LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
  2. Administrator bertugas untuk :
    - a. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
    - b. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
    - c. Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
    - d. Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
- Ketiga : Unit Pengelola LHKPN terdiri dari :
1. Koordinator
  2. Wakil Koordinator 1
  3. Wakil Koordinator 2
  4. Administrator
- Keempat : Susunan dan nama-nama Unit Pengelola LHKPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- Kelima : Biaya yang timbul dari Kegiatan ini dibebankan pada anggaran APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 27 April 2018

---

DEWAN DIREKSI TVRI

  
HELMY YAHYA  
DIREKTUR UTAMA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
3. Dewan Pengawas TVRI.
4. Para Direktur TVRI.
5. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR : 111 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TANGGAL : 27 April 2018

TENTANG : UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

---

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

Koordinator	:	Direktur Umum
Wakil Koordinator 1	:	Kepala Satuan Pengawasan Intern
Wakil Koordinator 2	:	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
Admin Instansi	:	Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pengembangan SDM
Admin Unit Kerja	:	Emy Gusti Almanar Luhur Kanioko

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 27 April 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
f R Q . HELMY YAHYA b ap  
DIREKTUR UTAMA